

BAB 1

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam lain yang beraneka ragam. Dengan adanya petani maka menjadi penting bagi negara agraris untuk ikut serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pertanian, tanah merupakan daratan yang bisa digunakan sesuai dengan fungsinya contohnya untuk persawahan atau juga pemukiman. Hal ini membuat peranan tanah untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin meningkat Tanah merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi semua orang, Oleh karena itu ada kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan bidang-bidang tanah atau lahan tertentu termasuk mengusahakan status hak pemilikny¹ Tanah bisa juga dikatakan sebagai Sumber Daya Alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan infrastruktur untuk kepentingan umum, maka tanah ikut terkena dampaknya. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan akan

¹ Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu*, Yogyakarta, hlm. 27

tanah akan ikut meningkat. Meningkatnya kebutuhan tanah ini memaksa setiap orang untuk bisa memanfaatkan tanah yang ada dengan baik.

Persoalan mengenai tanah yang sering muncul disebabkan dari perkembangan zaman yang terus maju dan adanya berbagai macam kepentingan masyarakat antara satu pihak dengan pihak yang lain yang menyebabkan munculnya sengketa tanah. Agar hal ini tidak terjadi diperlukannya jaminan kepastian hukum dan legitimasi dari negara, oleh karena itu masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan atas tanah harus berdasarkan pada hukum. Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan dari UUPA yang memerintahkan kepada Pemerintah untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Pengaturan dasar pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan UUD 1945, “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan adanya pembangunan. Pembangunan daerah merupakan salah satu pelaksanaan dari pembangunan nasional, pemerintah

pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan di daerah ditujukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi masyarakat didalamnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu pada bidang pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Hal tersebut searah dengan ketentuan pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar pembangunan nasional dibidang pertanian, yang menyebutkan bahwa “Bumi,air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan salah satu hak negara, dimana negara memiliki kewajiban mempergunakannya dalam rangka pembangunan nasional dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut di atas, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dimana dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai kekuasaan atas bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Atas dasar kekuasaan tersebut, Negara mempunyai kewenangan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2, yang menyatakan Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkastersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, diperlukan Pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU No. 5 Th 1960, yaitu (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia²

Pendaftaran Tanah merupakan hal penting dalam UUPA, dikarenakan pendaftaran tanah adalah awal mula dari adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali itu penting karena bidang tanah yang sudah terdaftar akan mendapat sertifikat

² Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

dan memiliki kepastian hukum. Persoalan pendaftaran tanah sebegitu pentingnya sehingga UUPA menginstruksikan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah untuk hak-hak itu ditujukan kepada pemegang hak agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka, oleh karena pendaftaran atas peralihan, penghapusannya, dan pembebanannya, demikian pendaftaran pertama kali ataupun pendaftaran karena konversi, ataupun pembebasannya akan banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan padahal pendaftaran merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegang haknya³

Tanah yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional memiliki resiko bermasalah di kemudian hari. Menjadi masalah apabila ada satu pihak mengklaim kepemilikan tanah pihak lain. Terjadinya sengketa atas tanah ini disebabkan karena belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah. Setiap hak atas tanah dicatat dalam buku tanah dan salinan daripada buku tanah yang dinamakan sertipikat diserahkan kepada pemilik, sertipikat ini berlaku sebagai alat bukti yang sempurna di dalam hukum dan tidak bisa diganggu gugat⁴. Hal ini membuktikan bahwa sertifikat merupakan hal yang penting sebagai bukti kepemilikan tanah. Pendaftaran

³ A.P. Parlindungan, 1990, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.

17.

⁴ Abdurrahman , 1983, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V.*,Alumni, Bandung, Hal 90-94

tanah ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian hukum ini termasuk didalamnya ada hak yang didaftar kepastian subyek hak, dan kepastian obyek hak berdasarkan asas sederhana, cepat, aman, lancar, adil, merata, dan terbuka.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan muncul sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yang dimiliki oleh pemegang hak, dan digunakan sebagai bukti bahwa ia sebagai pemegang hak tersebut. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan wajib mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka untuk memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegang hak atas tanah. Dalam kebijakan keagrariaan termasuk pertanahan yang didasarkan kepada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, mengacu kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, untuk itu kebijakan dalam persediaan, peruntukan, pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus berjalan baik agar terpelihara secara lestari, optimal, serasi dan seimbang secara berkelanjutan. Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU No. 5 th 1960 di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang kemudian dicabut dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun peraturan pelaksanaan

teknis operasionalnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan tersebut pendaftaran tanah dilakukan secara sporadis dan secara sistematis. Pendaftaran Tanah secara Sporadis dan Sistematis merupakan hal yang berbeda. Pendaftaran Tanah secara Sporadis merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara individual ataupun secara serentak/masal, pendaftaran ini sulit untuk dilaksanakan dan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan untuk Pendaftaran Tanah secara Sistematis merupakan pendaftaran yang dilakukan secara serentak, sehingga dalam pelaksanaannya lebih mudah. Untuk melancarkan keberhasilan kebijakan tersebut, salah satunya dalam bidang pertanahan adalah dilakukannya program sertifikasi masal atau PTSL yang sekaligus merupakan percepatan terbangunnya data kepemilikan dan/atau penguasaan tanah secara lengkap.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Dalam program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk melaksanakan program PTSL ini maka membutuhkan aturan hukum yang melandasi, yaitu dibentuknya Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian peraturan tersebut masih banyak mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan, maka kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan berjalannya waktu, peraturan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan sehingga memerlukan penyempurnaan materi atau substansinya sehingga ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 6 Tahun 2018 secara khusus mengatur kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan dengan PTSL. Dalam Pasal 4 ayat (4) peraturan ini menyebutkan terdapat 13 tahapan pelaksanaan kegiatan PTS, 13 tahapan ini terdiri dari Perencanaan, Penetapan Lokasi, Persiapan, Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, Penyuluhan, Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Serta Pengesahannya, Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, Pemberian Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat

Hak Atas Tanah, Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan, dan Pelaporan. Adanya kegiatan PTSL ini sangat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab pelaksanaan PTSL biaya ditanggung oleh pemerintah.

Kegiatan PTSL ini dilakukan di seluruh wilayah Negara Indonesia, salah satunya adalah PTSL yang dilakukan Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terdiri dari 27 Kecamatan, 30 Kelurahan dan 301 desa. Pada tahun 2020 PTSL diadakan di 17 Kecamatan salah satunya di Kecamatan Purwokerto Utara. Kecamatan Purwokerto Utara terdapat 7 kelurahan yaitu Kelurahan Bancarkembar, Bobosan, Grendeng, Karangwangkal, Pabuaran, Purwanegara, dan Sumampir. PTSL pada tahun 2020 diadakan di satu kelurahan saja yaitu Kelurahan Bobosan. Dengan adanya program PTSL ini ditujukan untuk mengurangi dan mencegah sengketa konflik pertanahan dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Kabupaten Banyumas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu, bagaimana pelaksanaan pendaftaran Hak milik melalui PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2018 tentang PTSL di Kabupaten Banyumas

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PTSL dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Banyumas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum Agraria khususnya mengenai Pendaftaran Tanah
2. Manfaat Praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas serta Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tahun berikutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Kabupaten Banyumas mengenai pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui PTSL

A. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Banyumas adalah karya asli peneliti. Meski begitu terdapat beberapa skripsi mengangkat tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BANYUWANGI
- b. Identitas Penulis :
 - 1) Nama : Yuni Marhama
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Universitas Jember
 - 4) Tahun : 2019
- c. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi?
(2) Apa akibat hukum jika terdapat masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak memenuhi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi?

d. Hasil Penelitian : Bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu diterbitkannya sertipikat sebagai bukti kuat kepemilikan tanah. Mengingat sistem publikasi yang dianut sistem Indonesia masih bersistem negatif berunsur positif, maka kemungkinan kepemilikan tanah masih bisa digugat oleh pihak lain. Akibat hukum bagi peserta PTSL yang tidak memenuhi persyaratan PTSL yaitu masih dapat mengikuti program PTSL dengan menggantinya menggunakan persyaratan lain dan tidak bisa lagi mengikuti program PTSL karena harus terpenuhinya syarat tersebut. Kemudian untuk peserta PTSL yang bukti kepemilikan tanahnya kurang atau tidak lengkap, maka dapat menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

e. Perbedaan : Skripsi di atas dengan skripsi yang di teliti penulis terdapat pada fokus pembahasan skripsi. Fokus skripsi tersebut membahas

mengenai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap PTSL dan membahas mengenai akibat hukumnya apabila masyarakat tidak memenuhi persyaratan PTSL di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PTSL berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

2. a. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Sheila Pratiwi
- 2) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 3) Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara
- 4) Tahun : 2019

- c. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan sudah efektif. Pelaksanaan program ini sangat membantu masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya. Dengan dilakukannya sosialisasi oleh Kepala Lingkungan, program ini berhasil mencapai tujuannya. Program PTSL ini dikatakan berhasil dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan program PTSL ini, secara keseluruhan program ini sudah terlaksana dengan perencanaan yang dibuat.
- e. Perbedaan : Skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti yaitu pada pembahasannya, dalam skripsi tersebut penelitiannya memusatkan pada efektivitas pemberian tanah sertifikat tanah gratis di Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan penulis memusatkan penelitiannya

pada pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018

3. a. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN
- b. Identitas Penulis
- 1) Nama : MM. Thanisa Dita Murbarani
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - 4) Tahun : 2018
- c. Rumusan Masalah : (1) Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Klaten Sudah tercapai?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL di Kabupaten Klaten sudah tercapai, penyerahan sertipikat juga sudah

seungguhnya mencapai kepastian hukum. Pelaksanaan PTSL tahap pertama tahun 2017 di Desa Krajan Kecamatan Kalikotes sudah menerima sertipikat dengan jumlah 28 responden, kemudian di Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk sudah menerima sertipikat sejumlah 11 responden. Maka pelaksanaan PTSL tahap pertama di Desa Krajan Kecamatan Kalikotes dan di Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk sudah mewujudkan kepastian hukum.

e. Perbedaan : Penelitian di atas dengan penulisan yang akan diteliti terletak pada lokasi pelaksanaan program PTSL, dalam skripsi di atas dilaksanakan di Kabupaten Klaten sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis dilaksanakan di Kabupaten Banyumas.

B. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) UUPA)
2. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997). Menurut Budi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti pemeliharannya⁵
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

⁵ Boedi Harsono, 2005 , Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 72.

Indonesia dalam wilayah desa kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilakukan ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang dilakukan dengan mengambil fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat. penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahas hukum primer dan bahan hukum sekunder.


2. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara mengenai pelaksanaan PTSL di Kabupaten Banyumas.

b. Data sekunder

1) Baham Hukum Primer

Baham hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan,

- 
- a) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, internet terkait dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik secara sistematis lengkap.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan:

a. Wawancara dapat diartikan sebagai salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.⁶

b. Kuisisioner merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang akan diukur. Hal yang didapatkan melalui kuisisioner adalah kita dapat mengetahui keadaan atau data pribadi seseorang, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya yang kita peroleh dari responden⁷

⁶ Novi Puji Astuti, Tujuan Wawancara yang Wajib Diketahui, Berikut Pengertian dan Jenisnya, <https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-wawancara-yang-wajib-diketahui-berikut-pengertian-dan-jenisnya-klm.html>, diakses tanggal 21 Desember 2021

⁷ Dewi Anasari, Pengertian Kuisisioner, https://www.academia.edu/37790161/Pengertian_Kuisisioner, diakses tanggal 12 Desember 2021

- c. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.⁸

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, 30 Kelurahan, 301 Desa. Dari 27 Kecamatan tersebut yang melaksanakan PTSL ada 17 Kecamatan, dari 17 Kecamatan tersebut diambil 1 Kecamatan yaitu Purwokerto Utara secara *Random Sampling*. Kecamatan Purwokerto Utara memiliki 7 Kelurahan dan dari 7 Kelurahan diambil satu Kelurahan secara *purposive sampling* yaitu Kelurahan Bobosan karena pada tahun 2020 PTSL hanya dilakukan di Kelurahan Bobosan. Dari kelurahan tersebut terdapat 14 RT tetapi pada PTSL tahun 2020 dilakukan di sebelas RT. Dari sebelas RT tersebut diambil lima RT secara *Random Sampling* yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, waktu atau

⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 37

tempat dengan sifat serta ciri yang sama⁹. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik tanah non pertanian dan tanah pertanian yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 di Kelurahan Bobosan, RT 01 (37 orang), RT 02 (32 orang), RT 3 (22 orang), RT 4 (22 orang), dan RT 5 (27 orang). Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 140 orang.

- b. Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan ini akan dilakukan secara *random sampling*, sampel akan diambil 10% dari populasi yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian berjumlah 15 orang yang merupakan pemilik tanah yang melakukan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2020 di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari RT 1 (4 orang), RT 2 (4 orang), RT 3 (2 orang), RT 4 (2 orang), RT 5 (3 orang).

⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, hlm 118

- b. Narasumber adalah subjek yang mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang karena jabatan maupun profesinya menyampaikan jawaban dalam melengkapi jawaban dari responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber :

- 1) Bapak Prayoga dan Bapak Harita Suratno,S.H. selaku Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyumas
- 2) Bapak Daim dan Bapak Kuat Waluyo sebagai Seksi Lapangan dan Gambar Pendaftaran Tanah dari Kantor Kelurahan Bobosan

6. Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh¹⁰ Dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.¹¹

D. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

¹⁰ *Ibid*, hlm 32

¹¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 11.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini membahas Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah dan Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan Hasil Penelitian

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran